



PUTUSAN

NOMOR 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **Ariel Darmawan Putra Alias Ariel Bin Darmawan;**
2. Tempat lahir : Parit Bugis;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 27 Januari 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Parit Bugis Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak di Pengadilan Negeri didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muh. Safaruddin Rimpun dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pontianak dan Penasehat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno No. 80 Mempawah, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 7 Agustus 2023 serta Darmawan selaku Ayah kandung Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/PID-SUS-Anak/2023/PT PTK, tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-06/Mempa/Eku.2/07/2023, tanggal 20 Juli 2023 dimana Anak Pelaku didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Anak ARIEL DARMAWAN PUTRA Alias ARIEL Bin DARMAWAN, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di WC belakang kantor camat Segedong Jalan Raya Parit Bugis Kelurahan/Desa Parit Bugis Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Anak ARIEL DARMAWAN PUTRA Alias ARIEL Bin DARMAWAN menghubungi Anak Korban DWI RAHAYU PERMATA SARI Als MARSUDI (*selanjutnya dalam dakwaan ini disebut "Anak Korban"*) **yang pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan Kartu Keluarga No.6102152506130001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mempawah tanggal 07 September 2016, yang menerangkan DWI RAHAYU PERMATA SARI lahir pada tanggal 07 Januari 2010** dengan menggunakan panggilan Vidio Call yang mana pada saat itu Anak bertanya kepada Anak korban apakah benar mau di ajak untuk berhubungan badan dan Anak korban mengatakan **"boleh"**, sekitar jam 14.00 wib Anak melihat ada Anak korban di depan rumah saksi JERRY Als JERRY Bin JUNAINI dan menuju ke kantor camat kemudian saat itu saksi JERRY mendatangi Anak dan mengatakan **"masuk la ade ayu da di dalam tu"** kemudian saat itu Anak bersama-sama masuk ke kantor camat dengan saksi JERRY yang mana saat itu sudah ada Anak Korban di kantor camat tersebut, kemudian saat itu Anak dan anak korban mencari tempat sedangkan saksi JERRY duduk-duduk di kursi kantor

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



camat sambil melihat situasi, dan setelah itu Anak membaringkan Anak Korban ke lantai kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam nya sampai lutut, sedangkan Anak Korban membuka baju dan miniset nya namun tidak dibuka habis dan diturunkan sampai perut, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai paha dan Anak mengangkat bajunya sampai ke dada, setelah itu Anak masukan kemaluan Anak (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak sempat masuk semua, air mani (sperma) Anak sudah keluar dan Anak arahkan air mani (sperma) Anak ke Rumput-rumput, setelah selesai Anak dan Anak Korban mendatangi ke tempat saksi JERRY duduk-duduk, lalu Anak pulang kerumah untuk mandi sedangkan untuk Anak Korban dan saksi JERRY masih di kantor camat.

Bahwa kejadian tersebut diketahui kakak Anak korban (saksi NURHUDA PRATAMA Bin MARSUDI) melalui percakapan Anak korban dan Anak di aplikasi *Whatsapp*, lalu saksi NURHUDA PRATAMA Bin MARSUDI menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga orang tua Anak korban tidak terima dan melaporkan Anak ke Polres mempawah guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini No. 445/22/RSUD-D Tanggal 25 Mei 2023 an. DWI RAHAYU PERMATA SARI yang dibuat dan di tandatangani dr.Agnes Yeni Aryati berdasarkan hasil pemeriksaan DWI RAHAYU PERMATA SARI umur 13 tahun dengan kesimpulan ditemukan luka robek selaput dara yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



KEDUA:

Bahwa Anak ARIEL DARMAWAN PUTRA Alias ARIEL Bin DARMAWAN, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di WC belakang kantor camat Segedong Jalan Raya Parit Bugis Kelurahan/Desa Parit Bugis Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Anak ARIEL DARMAWAN PUTRA Alias ARIEL Bin DARMAWAN menghubungi Anak Korban DWI RAHAYU PERMATA SARI Als MARSUDI *(selanjutnya dalam dakwaan ini disebut "Anak Korban")* ***yang pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan Kartu Keluarga No.6102152506130001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mempawah tanggal 07 September 2016, yang menerangkan DWI RAHAYU PERMATA SARI lahir pada tanggal 07 Januari 2010*** dengan menggunakan panggilan Vidio Call yang mana pada saat itu Anak bertanya kepada Anak korban apakah benar mau di ajak untuk berhubungan badan dan Anak korban mengatakan *"boleh"*, sekitar jam 14.00 wib Anak melihat ada Anak korban di depan rumah saksi JERRY Als JERRY Bin JUNAINI dan menuju ke kantor camat kemudian saat itu saksi JERRY mendatangi Anak dan mengatakan *"masuk la ade ayu da di dalam tu"* kemudian saat itu Anak bersama-sama masuk ke kantor camat dengan saksi JERRY yang mana saat itu sudah ada Anak Korban di kantor camat tersebut, kemudian saat itu Anak dan anak korban mencari tempat sedangkan saksi JERRY duduk-duduk di kursi kantor camat sambil melihat situasi, dan setelah itu Anak membaringkan Anak Korban ke lantai kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam nya sampai lutut, sedangkan Anak Korban membuka baju dan miniset nya namun tidak dibuka habis dan diturunkan sampai perut, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai paha dan Anak mengangkat bajunya sampai ke dada, setelah itu Anak masukan kemaluan Anak (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



namun tidak sempat masuk semua, air mani (sperma) Anak sudah keluar dan Anak arahkan air mani (sperma) Anak ke Rumput-rumput, setelah selesai Anak dan Anak Korban mendatangi ke tempat saksi JERRY duduk-duduk, lalu Anak pulang kerumah untuk mandi sedangkan untuk Anak Korban dan saksi JERRY masih di kantor camat.

Bahwa kejadian tersebut diketahui kakak Anak korban (saksi NURHUDA PRATAMA Bin MARSUDI) melalui percakapan Anak korban dan terdakwa di aplikasi *Whatsapp*, lalu saksi NURHUDA PRATAMA Bin MARSUDI menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga orang tua Anak korban tidak terima dan melaporkan terdakwa ke Polres mempawah guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini No. 445/22/RSUD-D Tanggal 25 Mei 2023 an. DWI RAHAYU PERMATA SARI yang dibuat dan di tandatangani dr.Agnes Yeni Aryati berdasarkan hasil pemeriksaan DWI RAHAYU PERMATA SARI umur 13 tahun dengan kesimpulan ditemukan luka robek selaput dara yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : - PDM - 06 /MEMPA/Eku.2/ 07 / 2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana dakwaan kedua;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak ARIEL DARMAWAN PUTRA Alias ARIEL Bin DARMAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Mempawah selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Sweater berwarna putih dan bermotif pelangi, bermotif donat, bermotif berlian, dan bermotif kuda poni;
 - 1 (satu) Helai kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dan ber merk "TWINKLE";
 - 1 (satu) Helai celana kain berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah hijab berwarna abu-abu dengan merk "ANQUEELA";
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam pudar, bermotif bintik-bintik berwarna pink, bermotif bunga-bunga dan dan terdapat lis berwarna pink;
 - 1 (satu) helai BH (BRA) Berwarna Cream, terdapat lis berwarna kuning dan terdapat tulisan Lovely.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa JERRY Als JERRY Bin JUNAINI

7. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 13 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Ariel Darmawan Putra Alias Ariel Bin Darmawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



dengan sengaja melakukan tipu muslihat pada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kabupaten Mempawah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) Helai Sweater berwarna putih dan bermotif pelangi, bermotif donat, bermotif berlian, dan bermotif kuda poni;
 - ☐ 1 (satu) Helai kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dan ber merk "TWINKLE";
 - ☐ 1 (satu) Helai celana kain berwarna Hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah hijab berwarna abu-abu dengan merk "ANQUEELA";
 - ☐ 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam pudar, bermotif bintik-bintik berwarna pink, bermotif bunga-bunga dan dan terdapat lis berwarna pink;
 - ☐ 1 (satu) helai BH (BRA) Berwarna Cream, terdapat lis berwarna kuning dan terdapat tulisan Lovely;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Jerry Bin Junaini;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023 PN Mpw Jo. 7/Pid-Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;
2. Relaas Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023 PN Mpw Jo. 7/Pid-Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 21 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



3. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023 PN Mpw Jo. 7/Pid-Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;
4. Relas Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023 PN Mpw Jo. 7/Pid-Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 20 September 2023 Kepada Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum;
5. Memori banding dari Penasihat Hukum tanggal 25 September 2023;
6. Akta penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum kepada Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023 PN Mpw Jo. 7/Pid-Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 25 September 2023;
7. Relas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023 PN Mpw Jo. 7/Pid-Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 27 September 2023;
8. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2023;
9. Akta penerimaan memori banding dari Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023 PN Mpw Jo. 7/Pid-Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 2 Oktober 2023;
10. Relas penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum anak yang berhadapan dengan Hukum Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023 PN Mpw Jo. 7/Pid-Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 2 Oktober 2023;
11. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada kepada Penasihat Hukum anak yang berhadapan dengan Hukum tanggal 20 September 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 September 2023, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 13 September 2023, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh Penasihat Hukum telah disampaikan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru serta tidak teliti dalam menerapkan hukum dalam putusan pidananya nomor : 7/Pid.Sus-Anak/PN Mpw yang dibacakan di depan persidangan terdahulu hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama Keterangan Saksi-saksi serta bukti-bukti surat, rekomendasi Pendamping Sosial anak maupun PK BAPAS disampaikan Anak Berhadapan dengan Hukum sekarang Pemohon Banding pada persidangan terdahulu, dan justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah malah mengenyampingkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (Pembanding) tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap pada persidangan dalam perkara a quo.
2. Bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang menuntut :
 - 2.1. *Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dakwaan kedua;*
 - 2.2. *Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak ARIL DARMAWAN PUTRA Alias ARIL Bin DARMAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara pembinaan selama **1 (satu) Tahun** ;*
 - 2.3. *Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Mempawah selama 3 (tiga) bulan;*
 - 2.4. *Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;*
 - 2.5. *Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan*

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

2.6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Sweater berwarna putih dan bermotif pelangi, bermotif donat, bermotif berlian, dan bermotif kuda poni;
- 1 (satu) Helai kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dan ber merk "TWINKLE";
- 1 (satu) Helai celana kain berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah hijab berwarna abu-abu dengan merk "ANQUEELA";
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam pudar, bermotif bintik-bintik berwarna pink, bermotif bunga-bunga dan dan terdapat lis berwarna pink;
- 1 (satu) helai BH (BRA) Berwarna Cream, terdapat lis berwarna kuning dan terdapat tulisan Lovely.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa JERRY Als JERRY Bin JUNAINI

2.7. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa selain daripada itu PK BPAS dalam rekomendasinya dimuka persidangan yang pada pokok "Anak Berhadapan dengan Hukum untuk dapat diberikan hukuman yang berupa pelayanan masyarakat di Kantor Kepolisian Sector Segedong selama 120 (Seratus Dua Puluh) jam, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU RI No. 11 Th 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut tergambar dengan jelas Putusan Majelis Hakim dalam perkara a qou hanya mengabaikan fakta dari tuntutan penuntut umum yang mana putusannya jauh melampaui dari tuntutan Penuntut Umum dan Rekomendasi PK BAPAS serta atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum sekarang Pemohon Banding dikesampingan karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Pidana yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



Pembanding dahulu Terdakwa telah terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 Th 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak memperhatikan sama sekali terhadap kadar atau nilai perbuatan pidana itu dilakukan.

4. Bahwa Pembanding dahulu Anak Berhadapan dengan Hukum (Penasehat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum) keberatan dan tidak sependapat terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, terutama mengenai lamanya masa hukuman yang dijalani oleh Anak Berhadapan dengan Hukum sekarang Pembanding telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo dengan telah memenuhi seluruh unsur pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 Th 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU *"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lam 15 (lima belas) tahun penjara"*.
5. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Pembanding memahami bahwa Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Pembanding akan tetapi putusan penjara yang dijatuhkan kepada Pembanding haruslah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap dipersidangan.
6. Bahwa dalam perkara a quo perlu kami pertegas selaku Penasehat Hukum Pembanding dahulu Terdakwa keberatan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur **Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dimuat dalam halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 32(tiga puluh dua) yang menjadi keberatan di uraikan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



- 6.1. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dengan Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi dilakukan pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di WC di belakang Kantor Camat Segedong yang mana pada saat itu baik Anak Berhadapan dengan Hukum dengan Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi mengatakan bahwa hanya masuk sedikit kerana perbuatan itu dilakukan hanya sekirat 2 (dua) menit setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum dengan Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi keluar dari WC dan menghampiri saudara JERY, untuk selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum sekarang Pemohon Banding pamit pulang untuk mandi;
- 6.2. Bahwa sehari sebelum peristiwa persetubuhan terjadi Anak Berhadapan dengan Hukum dengan Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi melakukan komunikasi (video coal) melalui Whasap pada saat itu terjadi pembicaraan dimana Anak Berhadapan dengan Hukum meminta photo yang dalam artian photo biasa akan tetapi oleh mengirimkan photo yang bersifat vulgar sebanyak 19 (sembilan belas) buah dan video sebanyak 2 (dua) buah dengan durasi kurang lebih 2 (dua) menit dimana dalam video itu anak memainkan alat kelaminnya sendiri, sehingga membuat Anak Berhadapan dengan Hukum sekarang Pemohon Banding menjadi berkeinginan untuk mencoba;
- 6.3. Bahwa atas keinginan Pemohon Banding dahulu Anak Berhadapan dengan Hukum di iakan oleh Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi asalkan Pemohon Banding dahulu Anak Berhadapan dengan Hukum bersedia menjadi Pacarnya dan atas hal ini Anak berhadapan dengan Hukum sekarang Pemohon Banding tidak menjawab, selain daripada itu Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi mengatakan bahwa pernah melakukan

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



persetubuhan dengan HARISKI (perkara terpisah dan masih proses persidangan dengan No Perkara : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mpw).

- 6.4. Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon Banding dahulu Anak Berhadapan dengan Hukum keesokan harinya bertemu dengan Sdr. JERY (Status sebagai Paman/perkara terpisah) dan memperlihatkan photo-photo yang di kirim oleh Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi kepadanya atas hal tersebut Pemohon Banding yang sebelum telah berjanji untuk bertemu dengan Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi sekira jam 13.00 Wib meminta Sdr. Jery untuk menjemputnya, yang mana dalam keterangan Jery yang mana Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi telah menunggu di pinggir jalan untuk selanjut bertemu dengan Pemohon Banding dahulu Anak Berhadapan dengan Hukum di Kantor Camat Segedong dan setelah berbincang-bincang maka Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi dan Anak Berhadapan dengan Hukum menuju WC dibelakang Kantor Camat Segedong yang disaksikan oleh sdr. JERY yang mana pada saat itu berjalan beriringan;
- 6.5. Bahwa perbuatannya Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi dengan Anak Berhadapan dengan Hukum hanya dilakukan pada saat itu aja dan tidak pernah dilakukan kembali ;
- 6.6. Bahwa dalam persidangan terungkap juga bahwa Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi juga melakukan persetubuhan dengan sdr. JERY yang mana Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi bersedia melakukan hubungan asalkan saudara JERY bersedia menjadi pacarnya;
- 6.7. Bahwa dalam persidangan atas nama HARISKI dalam perkara Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mpw, (sekarang dalam proses tuntutan) dalam keterangan Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi ataupun keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum HARISKI menyatakan mau melakukan asal bersedia menjadi Pacar dari Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



7. Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut dapat dilihat pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak semua menjadi benar yang mana dalam unsur Ad. 2 *Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, dari unsur ini dapat ditarik titik pokok yakni tipu muslihat dan kebohongan dengan sengaja, *Tipu muslihat sendiri memiliki pengertian adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain*, apabila dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi dan terungkap dalam persidangan terdahulu dalam perkara a quo jelas tergambar tidak ada tipu muslihat, malahan Pemohon Banding dahulu Anak Berhadapan dengan Hukum adalah korban dari Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi, hal dalam peristiwa tindak pidana persetujuan yang termuat dalam 3 (tiga) perkara yang terpisah bertindak sebagai subjek yang aktif mengajak para Anak berhadapan Hukum (Pemohon Banding/Hariski) atau pun dengan JERY (terdakwa) dimana keinginan untuk melakukan hubungan persetujuan dengan alasan untuk menjadi pacar Anak Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi, sehingga Petimbangan Majelis dengan Tipu Muslihat dan kebohongan seharusnya tidak terbukti.
8. Bahwa pembebanan pidana dalam perkara a quo seharusnya ketika memandang Anak Berhadapan dengan Hukum sekarang Pemohon Banding dengan anak saksi Korban Dwi Rahayu Permata Sari Alias Ayu Bin Marsudi haruslah dipandang sama-sama sebagai Anak :
 - 8.1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



- 8.2. Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'
- 8.3. Pasal 1 huruf 2 UU RI No 17 Th 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 huruf 1 memberikan pengertian tentang anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 8.4. Terhadap Pemindaan Anak banyak alternatif yang diberikan seperti apa yang dimuat dalam Pasal 71 UU RI No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 8.5. Bahwa kerangka besar dari proses penegakan hukum pidana anak adalah Kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri baik anak pelaku maupun anak korban.
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas dan ketika kami hubungan ketentuan hukum yang berlaku dalam memperlakukan pidana anak dimana dalam seluruh literature Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dimana tidak membedakan jenis kelamin dalam proses penegakan hukum sehingga dalam peristiwa pidana anak dalam perkara a qou sudah sepatutnya dan selayaknya Pemohon Banding tidak dihadapkan di muka persidangan akan tetapi preseden yang terjadi dalam masyarakat bahwa pelaku persetubuhan selalu yang menjadi korban adalah orang yang berjenis kelamin perempuan tanpa melihat bagaimana peristiwa hukum itu terjadi, sehingga melalui perkara ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili sendiri.

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



10. Bahwa perbuatan Pemohon Banding telah dimaafkan oleh Keluarga Korban anak melalui ibunya yang bernama HERLITA BIN BUANG ABDULLAH dimuka persidangan yang mana sebelumnya telah diangkat sumpah.
11. Bahwa selain daripada terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) yang merokomendasi yang pada pokoknya agar Anak Berhadapan dengan Hukum sekarang Pemohon Banding untuk melaksanakan hukuman berupa pelayanan masyarakat di Kantor Kepolisian Segedong selama 120 (seratus dua puluh) hari dengan tetap memperhatikan terhadap jadwal sekolah, terhadap rekomendasi tersebut tentulah dilakukan secara konferhensif dengan PK BAPAS Kelas II Pontianak turun kelapangan sehingga telah mempertimbangkan seluruh aspek yang akan terjadi pada Anaka Berhadapan dengan Hukum apabila diberikan hukum penjara, dan orang tua Pebanding juga siap dan berjanji untuk melakukan pengawaasan serta pendidikan yang lebih maksimal lagi hal ini juga disampaikan ayah Pebanding (Darmawan).
12. Bahwa Pemohon Banding dahulu Anak Berhadapan dengan Hukum sampaikan berkeinginan kuat untuk tetap berkeinginan kuat untuk melanjutkan pendidikannya (bersekolah) yang juga telah dilampirkan dimuka persidangan terhadap surat keterangan sekolah dan raport Pemohon Banding dahulu Anak berhadapan dengan Hukum.
13. Bahwa selama proses perkara a qou berlangsung Anak Berhadapan dengan Hukum tetap bersekolah dan mengikuti persidangan, selain daripada itu Anak Berhadapan dengan Hukum sekarang Pebanding telah mendapatkan sanksi sosial dimana karena mengikuti proses perkara sampai tidak naik kelas dan pindah sekolah dan Pebanding dahulu Anak berhadapan dengan hukum merasa malu.
14. Bahwa terhadap apa yang telah Pebanding sampaikan pada Memori Banding ini adalah merupakan bentuk bantahan Pebanding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam Perkara Pidana Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mpw, Pada hari Rabu,tanggal 13 September 2023 namun dalam persoalan bantahan ini pula tidak terlepas

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



dari Pledoi/Pembelaan pernah Pembanding sampaikan pada persidangan terdahulu.

Bahwa berdasarkan uraian alasan atau keberatan Pembanding serta hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah dalam Perkara Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mpw, Pada hari Rabu,tanggal 13 September 2023 oleh karenanya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Diktum sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Perkara Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mpw, Pada hari Rabu,tanggal 13 September 2023 dan meninjau kembali serta mengadili sendiri yaitu agar Anak Berhadapan dengan Hukum sekarang Pembanding Ariel Darmawan Putra Als Ariel Bin Darmawan dikembalikan kepada orang tua dan menjalani hukum pelayanan masyarakat di Kantor Kepolisian Segedong.
3. Membebaskan biaya perkara yang patut dan layak kepada Pembanding dahulu Anak Berhadapan Dengan Hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringan dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*",sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ARIEL DARMAWAN PUTRA Alias ARIEL Bin DARMAWAN oleh karena itu dengan **pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Mempawah selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) Helai Sweater berwarna putih dan bermotif pelangi, bermotif donat, bermotif berlian, dan bermotif kuda poni;
 - ☐ 1 (satu) Helai kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dan ber merk "TWINKLE";
 - ☐ 1 (satu) Helai celana kain berwarna Hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah hijab berwarna abu-abu dengan merk "ANQUEELA";
 - ☐ 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam pudar, bermotif bintik-bintik berwarna pink, bermotif bunga-bunga dan dan terdapat lis berwarna pink;
 - ☐ 1 (satu) helai BH (BRA) Berwarna Cream, terdapat lis berwarna kuning dan terdapat tulisan Lovely.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa JERRY Als JERRY Bin JUNAINI

7. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah disampaikan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapaun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam hal putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara Anak berbeda dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, dimana Hakim tidak mempertimbangkan asas proporsional dan kepentingan terbaik untuk Anak, dengan memutuskan bentuk pidana "penjara", sementara anak sedang menjalankan pendidikannya di MTs. ARRIS/VIII/107/2023.

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



2. Bahwa Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sebelumnya dalam tuntutan, menuntut Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan bentuk "Pidana Pembinaan dalam lembaga" dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Tuntutan pidana terhadap anak telah disesuaikan dengan jenis pidana atau tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dengan menerapkan pedoman tuntutan pidana sebagaimana Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
 - Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak, diantaranya memperoleh pendidikan, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, **kecuali sebagai upaya terakhir** dan dalam waktu yang paling singkat.
 - Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. (2) **Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.**
 - Pasal 81 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.**
 - Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



- Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang, alangkah lebih baiknya memberi anak **kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya** bukan memenjarakan sehingga bisa menghindari stigmatisasi terhadap Anak dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar tanpa rasa trauma, takut, malu serta tidak percaya diri.
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan para saksi yang disumpah di depan persidangan dimana saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, surat, serta pengakuan Anak sendiri, didukung pula dengan barang bukti yang ada, Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib di WC belakang kantor camat Segedong Jalan Raya Parit Bugis Kelurahan/Desa Parit Bugis Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, Anak ARIEL DARMAWAN PUTRA Alias ARIEL Bin DARMAWAN mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan iming-iming bahwa Anak mau menjadi pacar/kekasih Anak Korban jika Anak korban mau diajak berhubungan badan, lalu Anak dengan menggunakan panggilan Vidio Call yang mana pada saat itu Anak bertanya kembali kepada Anak korban apakah benar mau di ajak untuk berhubungan badan dan Anak korban mengatakan “boleh” dikarenakan Anak korban beranggapan jika Anak korban mau disetubuhi Anak korban akan menjadi pacar/kekasih Anak. Dalam hal tersebut Penuntut Umum menilai bahwa ada interaksi antara Anak dengan Anak dimana menurut Penuntut Umum Anak-anak tersebut masing-masing belum cakap untuk menginterpretasikan apa yang sedang mereka sepakati. Disatu sisi Pelaku Anak masih berumur 14 tahun , sementara Anak korban berumur 13 tahun, mereka menyepakati sesuatu yang belum bisa mereka pertanggungjawabkan, baik buruk hal tersebut belum bisa dianalisa dan dipahami oleh kedua belah pihak.
4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 29 bahwa menurut Majelis Hakim untuk memperbaiki sikap dan perilaku Anak, Anak perlu dijatuhkan secara sementara dari lingkungan sekitar yang membawa dampak negatif pada Anak serta diberikan pelatihan yang berguna bagi diri Anak, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana kepada Anak dengan

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Anak, yang mana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu dan tepat untuk menjatuhkan **pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**, karena sejatinya pemidanaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidaklah menghalangi hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal yang saat ini sedang ditempuh Anak pada sekolahnya, sebab pada saat menjalani masa pidana dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut, Anak juga tetaplah diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum mencermati maksud dan tujuan pertimbangan tersebut adalah pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukanlah pendidikan formal yang sedang ditempuh Anak, dengan arti kata anak masih tetap terkurung didalam lembaga tersebut dan tidak bisa melanjutkan pendidikan formal yang sedang ia tempuh. Satu hal lagi dengan mengikuti pendidikan non formal dengan durasi masa pidana penjara 2 (dua) tahun akan masih membuat pendidikan tersebut terputus karena dikhawatirkan ketika anak memulai pendidikan non formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebelum menamatkan /menyelesaikan pendidikannya Anak sudah mendapat pembebasan bersyarat sehingga tetap dapat mengganggu kekonsistenan Anak dalam melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu menurut hemat Penuntut Umum hendaknya lebih baik Anak kembali dibawah pengasuhan orang tua, namun tetap masih menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelaku tindak pidana dengan cara pembinaan dalam lembaga sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa **“Menjatuhkan pidana terhadap Anak ARIEL DARMAWAN PUTRA Alias ARIEL Bin DARMAWAN oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun”** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui Penasihat Hukumnya , dimana Penasihat Hukum tersebut berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat ,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara seksama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca keterangan saksi-saksi dan terdakwa sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan , majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan karena itu dalil penasihat hukum tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum dalam memori bandingnya dalam permohonan bandingnya pembedaan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dikembalikan kepada orang tua dan menjalani hukum pelayanan masyarakat di Kantor Kepolisian Segedong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya berpendapat bahwa pembedaan selama 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mengakibatkan anak yang berhadapan dengan hukum tidak

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



dapat mengikuti pendidikan formal, oleh karena itu lebih baik anak kembali dibawah pengasuhan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum maupun dalil Penuntut Umum tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara seksama dan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka kontra memori Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor :7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mpw. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Anak Pelaku;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan khususnya pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor :7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mpw. tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada Anak Pelaku dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami Majelis Hakim, **Mion Ginting, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Windarto, S.H., M.H.**, dan **Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK, tanggal 9 Oktober 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota serta dibantu **Fendensius Helmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak Pelaku maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Windarto, S.H., M.H.

T.t.d

Mion Ginting, S.H.

T.t.d

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Fendensius Helmi, S.H.,

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK